

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM UU ITE



Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU ITE, serta penegakan hukumnya.



Pengaturan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik



Kendala dalam Penegakan Hukum



Aparat penegak hukum memerlukan bantuan ahli dalam menangani pelanggaran pasal-pasal UU ITE. Namun, ahli pun sering berbeda pendapat dalam penafsiran.



Aparat penegak hukum juga dihadapkan pada:

- minimnya informasi terlapor;
- hilangnya bukti digital sebelum dilakukan penyitaan terhadap perangkat milik tersangka;
- minimnya sumber daya anggota yang mempunyai keahlian dalam penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus ITE; serta
- minimnya peralatan dan laboratorium forensik digital dalam mendukung pengungkapan tindak pidana.



Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU ITE memuat perbuatan yang dilarang, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.



Pasal-pasal dalam UU ITE tersebut diatur pula dalam UU lain, seperti UU Pornografi, KUHP, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sehingga menimbulkan duplikasi dalam penerapannya.



Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU ITE juga menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukumnya.



Saran



Revisi terhadap UU ITE dengan memuat frasa dan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.



Penambahan jumlah dan peningkatan keahlian SDM penyidik yang menangani kasus-kasus ITE.



Peningkatan sarana dan prasarana, salah satunya dengan pengadaan laboratorium digital forensik di setiap Polda.

Tim Peneliti:

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Prianter Jaya Hairi, S.H., L.L.M.
Marfuatul Latifah, S.H.I., L.L.M.
Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H.

